



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

BAH I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang;
4. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM, terdiri dari :
 1. Seksi Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi SDM dan Diklat.
- g. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana
Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang nyaman, aman dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. menyusun kebijakan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran;
 - b. merumuskan Sasaran strategis penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran;
 - c. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penanggulangan kebakaran bencana dan pemadaman kebakaran dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan kebakaran dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
 - e. menyelenggarakan penanggulangan bahaya bencana dan kebakaran meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran;
 - f. mengendalikan penyelenggaraan penanggulan bahaya bencana daerah dan kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pencapaian target secara efektif dan efisien.
 - g. membina aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya dan kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
 - h. mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
 - i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
 - j. melaporkan penyelenggaraan urusan penanggulangan bahaya dan kebakaran secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. pengguna anggaran Badan;
 - l. pengguna barang Badan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana memimpin dan mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdayaguna;
 - b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang baik;
 - c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya demi terlaksananya peran Sekretariat secara optimal;
 - d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdayaguna;
 - e. menyelenggarakan urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata laksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;
 - f. menyelia pengelolaan fungsi kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
 - g. mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Badan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk, surat keluar, dan kearsipan;
 - b. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, dan pendistribusian, dan perawatan alat-alat kantor;
 - c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan serta mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun program, rencana keuangan, dan rencana kerja tahunan badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dan rencana kerja sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja badan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Kepegawaian dan Humas
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Humas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola administrasi dan data kepegawaian, mengkoordinir kehadiran pegawai, mempersiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti mutasi dan pemberhentian, pensiun, surat cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, bahan pembuatan DP3, dan rencana kesejahteraan pegawai;
 - b. melaksanakan urusan kehumasan
 - c. membuat laporan kepegawaian serta menyusun daftar urutan kepangkatan;
 - d. menerbitkan surat keputusan penetapan angka kredit dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;
 - e. menjalin kerjasama dengan media informasi publik, seperti media cetak maupun media elektronik dalam memberikan informasi tentang kebijakan Badan;
 - f. menciptakan hubungan yang harmonis secara timbal-balik antara Badan dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya;

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kebakaran;
 - b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pra bencana.
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan
Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kebijakan pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data rangka perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan ;
 - c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana dan kebakaran;
 - d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan Identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana dan kebakaran;
 - f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta Penguasaan dan pengelolaan SDA;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat ;
 - i. menyusun sistem sosialisasi;

- j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana dan kebakaran;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesiapsiagaan
Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - b. mempersiapkan bahan dalam rangka ujicoba penanggulangan kedaruratan bencana dan kebakaran;
 - c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
 - f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi ;
 - g. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
 - h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - i. mengkoordinasikan tugas tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran antar SKPD;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat terjadi bencana dan kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;
- c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran di saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kedaruratan
Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, pengungsian akibat bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 - b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;
 - c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dan kebakaran dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
 - e. melakukan Identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana dan kebakaran;
 - f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan Sumber Daya Manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
 - g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
 - h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Logistik
Pasal 13

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana dan kebakaran;
- b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasi, masyarakat terkena bencana dan kebakaran dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana dan kebakaran;
- d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana dan kebakaran;
- e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari Pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar Negeri;
- f. melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dan kebakaran;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rkonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran;
 - c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Rehabilitasi
Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana dan kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasaranana dan sarana umum;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyarakat terkena bencana dan kebakaran;
- e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada paska bencana dan kebakaran;
- f. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rekonstruksi
Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- (3) Penjabaran tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana dan kebakaran;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat;
 - d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dan kebakaran;
 - e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
 - g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM
Pasal 17

- (1) Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang proteksi kebakaran dan sumber daya manusia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM mempunyai fungsi;
 - a. menyusun pola operasional usaha-usaha perlindungan pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - b. melakukan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran;
 - c. pemberian rekomendasi teknis tentang sebab-sebab akibat kebakaran;
 - d. melakukan pemeriksaan dan pemakaian alat-alat proteksi/pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengumpulan informasi;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Proteksi Kebakaran
Pasal 18

- (1) Seksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM.
- (2) Seksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan, mengumpulkan dan memberikan pemeriksaan proteksi kebakaran;
- (3) Penjabaran tugas Seksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pendokumentasian, pengumpulan dan pemberian informasi terkait dengan kegiatan operasional proteksi kebakaran;
 - b. membuat rencana alur informasi dan komunikasi proteksi kebakaran;
 - c. melaksanakan proses seluruh kegiatan operasional proteksi kebakaran;
 - d. mengkoordinir dan memelihara data dan dokumentasi seluruh kegiatan operasional proteksi kebakaran;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi SDM dan Diklat
Pasal 19

- (1) Seksi SDM dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM.
- (2) Seksi SDM dan Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti dan paham terhadap bahaya kebakaran serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga, organisasi sosial, perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha pencegahan bahaya kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi SDM dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melaksanakan pembinaan pada masyarakat mengenai bahaya kebakaran serta teknik pencegahan dan penanggulangannya;
- b. mempelajari, menelaah dan menghimpun bahan-bahan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tugas pencegahan bahaya kebakaran.
- c. menyusun rencana pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan potensi anggota dan masyarakat tentang bahaya kebakaran;
- d. melaksanakan penyusunan jadwal pemberdayaan sumber daya manusia, tempat dan materi pemberdayaan sumber daya manusia serta peserta dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran;
- e. membentuk tenaga sukarelawan kebakaran (balakar) dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. membentuk tenaga medis pemadam kebakaran;
- g. mendukung dalam memberikan proses pertolongan dan penyelamatan nyawa pada saat terjadinya kebakaran dengan berkoordinasi dengan seksi operasional;
- h. menyusun konsep program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 20

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang operasional pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. menyusun pola operasional usaha-usaha perlindungan pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - b. melakukan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran;
 - c. pemberian rekomendasi teknis tentang sebab-sebab akibat kebakaran;
 - d. melakukan pemeriksaan dan pemakaian alat-alat proteksi/pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengumpulan informasi;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana Badan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merencanakan pengadaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana Badan;
 - b. menginventarisir kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana badan;
 - c. menyusun perencanaan dan mekanisme pemakaian kendaraan operasional badan;
 - d. melaksanakan pemrosesan barang dan peralatan badan dengan cara penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;
 - e. memeriksa usulan pengadaan dan peralatan badan;
 - f. melakukan perencanaan, pengadaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan pembelian barang dan peralatan;
 - h. mengikuti perkembangan pelaksanaan barang dan pengadaan peralatan badan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
Pasal 22

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan operasional pemadaman kebakaran.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Operasional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengatur pelaksanaan operasional pemadam kebakaran berdasarkan hasil observasi dan keadaan di lapangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - c. mencari sumber penyebab terjadinya bencana kebakaran dilapangan;
 - d. mencegah perluasan areal kebakaran pada saat terjadinya kebakaran;
 - e. menyiapkan usul dan saran kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan tugas operasional pemadam kebakaran.
 - f. menyusun pola operasional penanggulangan kebakaran;
 - g. melaksanakan usaha-usaha pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang ditimpa oleh kebakaran;
 - h. menghimpun dan merekap data kejadian kebakaran dan melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 44);
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 58);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. SYAFRI HASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 70